BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/286/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/133/432.013/2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efektivitas kinerja Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, perlu merestrukturisasi Susunan Keanggotaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/133/432.013/2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024;
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 23 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 000.7/521/432.401/2026 Hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kesatu SK Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/133/432.013.2026 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan nomor urut 5 kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2. Ketentuan nomor urut 7 kolom 3 huruf a dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   a. Khairul Anwar, S.E.
      Plt. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3. Ketentuan nomor urut 7 kolom 3 huruf b dan kolom 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   b. Rizky Nurullah
      Administrasi Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 3 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN